

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 - TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 11 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 26/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PMK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; KPT KPU No. 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 1359 Tahun 2024; SD KPU RI No. 494/PL.02-SD/06/2025; KPT KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2025; KPT KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 10 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Maret 2025.
 - Lamp.: 6 hlm.